

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 525/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **Charlotte Tilbury TM Limited.**, yang berkedudukan di 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Emirsyah Dinar B.Com., M.H., pada kantor yang beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **5 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek "**CHARLOTTE'S MAGIC**" Nomor Agenda: **DID2024000366** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **04 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek "**CHARLOTTE'S MAGIC**" Nomor Agenda: **DID2024000366** tertanggal **4 Februari 2025**.

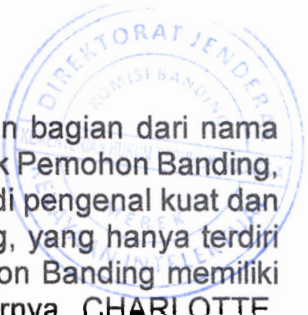
Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

CHARLOTTE " **PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK " NOMOR DAFTAR: IDM000156055 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.**

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek "**CHARLOTTE'S MAGIC**" Nomor Agenda: **DID2024000366** kelas 3 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa salah satu sumber yang biasa dijadikan petunjuk dibidang hukum untuk menilai apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain, dapat merujuk pada salah satu *Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia No. 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982; "penilaian dari persamaan pada pokoknya didasarkan pada keseluruhan kesan (Total Indruk), dan tidak memperbandingkan perbedaannya secara terbagi-bagi*
3. Bahwa Secara visual, merek "**CHARLOTTE'S MAGIC**" terdiri dari dua (2) unsur yaitu unsur kata CHARLOTTE'S dan unsur kata MAGIC yang seluruhnya ditulis dengan tipe huruf (*typeface*) Arial. Merek Pemohon banding dilihat secara keseluruhan tanpa penambahan pada unsurnya. Sedangkan merek pembanding "**CHARLOTTE**" terdiri dari 1 (satu) unsur yaitu unsur kata CHARLOTTE yang ditulis dengan tipe huruf (*typeface*) Times New Roman. Merek pembanding harus dilihat secara keseluruhan tanpa pengurangan pada unsurnya
4. Bahwa Secara fonetik, merek "**CHARLOTTE'S MAGIC**" akan dibaca sebagai CAR-LOTS ME-JIK. Merek Pemohon banding terdiri dari 2 (dua) unsur kata yang seluruhnya dibaca dalam 4 (empat) penggal kata yang harus dibaca seluruhnya tanpa pengurangan maupun pemisahan sama sekali dan Sedangkan, merek pembanding "**CHARLOTTE**" akan dibaca sebagai CAR-LOT. Merek pembanding terdiri dari 1 (satu) unsur kata yang seluruhnya dibaca hanya dalam 2 (dua) penggal kata yang sangat berbeda dengan merek Pemohon banding.

- 
5. Bahwa Secara konseptual merek Pemohon Banding merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon yaitu **Charlotte** Tilbury TM Limited, Merek Pemohon Banding, "CHARLOTTE'S MAGIC", mencakup kata "MAGIC" yang menjadi pengenalan kuat dan membedakan merek Pemohon Banding dari merek pembanding, yang hanya terdiri dari nama "CHARLOTTE". Kata "MAGIC" dalam merek Pemohon Banding memiliki perbedaan konseptual yang kuat, menunjukkan bahwa sumbernya, CHARLOTTE, memiliki "keajaiban".

Tentang Pertimbangan Hukum

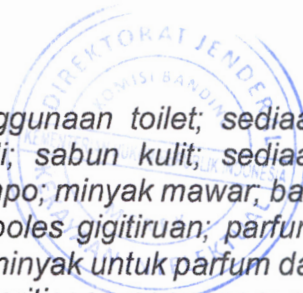
Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek "CHARLOTTE'S MAGIC" Nomor Agenda **DID2024000366** tertanggal **4 Februari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **5 Juni 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "CHARLOTTE'S MAGIC" Nomor Agenda: **DID2024000366** tanggal 3 Januari 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 3** yaitu berupa: "sediaan perawatan rambut; lilin obat menghilangkan rambut; sediaan penghilang pennis; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; sabun mandi; pencuci muka; minyak kolonyo/air



aromatik; terpene [minyak esensial]; bedak talek, untuk penggunaan toilet; sediaan berjemur; sediaan tabir surya; sabun batangan untuk mandi; sabun kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sabun cukur; sediaan cukur; sampo; minyak mawar, batu apung; make-up bedak; pomades untuk keperluan kosmetik; poles gigitiruan; parfum; wangi-wangian; pensil kosmetik; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk keperluan kosmetik; penetral untuk pengeritingan permanen; cat kuku; sediaan perawatan kuku; stiker nail art; lilin/malam untuk kumis; minyak kasturi [wewangian]; minyak peppermint [wewangian]; esensi mint [minyak esensial]; susu pembersih untuk keperluan toilet; gel pijat, selain untuk keperluan medis; maskara; sediaan menghapus make-up; sediaan tata rias; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak esensial lemon; air lavender; minyak lavender; kit kosmetik; tongkat dupa; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; Air bebing; minyak melati; ionone [wewangian]; dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pengeritingan rambut; semprotan rambut; losion rambut; pewarna rambut; pewarna-pewarna rambut; grease untuk keperluan kosmetik; sabun untuk keringat kaki; dasar untuk parfum bunga; kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; bulu mata palsu; sediaan kosmetik untuk bulu mata; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; pensil alis; perona mata; kosmetik alis; ekstrak bunga [parfum]; Minyak yang mudah menguap; minyak esensial; esensi halus; kain ampelas; kertas ampelas; minyak Kolonyo; pewarna kosmetik; shampoo kering; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan obat menghilangkan rambut; Sediaan untuk menghilangkan rambut; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; sabun deodoran; gel pemutihan gigi; krim pemutih kulit; krim kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik untuk hewan; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; kit make-up; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; penghilang cat kuku; susu pembersih untuk keperluan toilet; minyak atsiri citron; minyak esensial dari kayu cedar; sabun batangan untuk toilet; strip napas menyegarkan; semprotan penyegar nafas; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; minyak bergamot; pewarna janggut; sediaan kosmetik untuk mandi; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; balsem bibir tanpa obat; astringen untuk keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; sabun antiperspirant; amber [parfum]; batu tawas [astringen]; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sabun almond; minyak almond; susu almond untuk keperluan kosmetik; losion setelah bercukur; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; sediaan abrasif; kertas abrasif; kain abrasif; masker kecantikan; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; penghilang riasan mata; Losion menghapus make-up; Pembersih make-up; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; pelembab kulit; make-up dasar bedak; pengkilap bibir; lipstik; sediaan perawatan kulit tanpa obat; Bahan riasan; kosmetik”.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “

CHARLOTTE

Nomor daftar IDM000156055 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek "**CHARLOTTE'S MAGIC**" karena merek

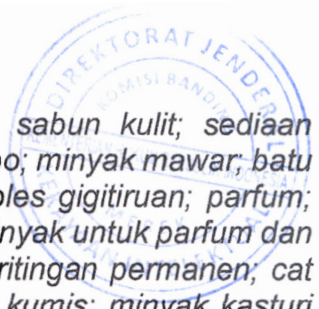
pembanding "**CHARLOTTE**" yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

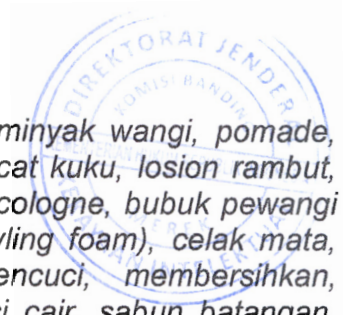
Menimbang bahwa Merek "**CHARLOTTE**" Nomor daftar: IDM000149045 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 3 yaitu berupa: "*Bedak, hand and body lotion, cat rambut, minyak rambut, shampoo, hair spray, obat keriting rambut, obat pelurus rambut, baby oil, cream untuk creambath, jelly untuk rambut, eye shadow, eye liner, hair tonic, cream untuk lulur, cream untuk massage, cream pemutih wajah, cleansing cream (krim pembersih wajah), masker kecantikan, pasta gigi, tissue wangi basah, minyak wangi, pomade, minyak-minyak sari kosmetika, lipstick, kitek kuku, penghilang cat kuku, losion rambut, losion kulit, kapas kecantikan, deodorant stick, cairan eau de cologne, bubuk pewangi anti bau badan, pemerah pipi, cairan perapih rambut (hairstyling foam), celak mata, penghitam alis, sediaan-sediaan untuk memutihkan, mencuci, membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun cuci cair, sabun batangan, sabun krim, sabun bubuk, sabun mandi, sabun-sabun, sabun detergent, pelembut cucian, maskara, kertas amplas, hio, blau cuci, pemerah kuku, pinsil alis, cream-cream kulit, cream-cream muka, minyak kolonyo, lilin cucian*".

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: "*sediaan perawatan rambut; lilin obat menghilangkan rambut; sediaan penghilang pernis; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; sabun mandi; pencuci muka; minyak kolonyo/air aromatik; terpene [minyak esensial]; bedak talek, untuk penggunaan toilet; sediaan*



berjemur; sediaan tabir surya; sabun batangan untuk mandi; sabun kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sabun cukur; sediaan cukur; sampo; minyak mawar; batu apung; make-up bedak; pomades untuk keperluan kosmetik; poles gigitiruan; parfum; wangi-wangian; pensil kosmetik; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk keperluan kosmetik; penetral untuk pengeritingan permanen; cat kuku; sediaan perawatan kuku; stiker nail art; lilin/malam untuk kumis; minyak kasturi [wewangian]; minyak peppermint [wewangian]; esensi mint [minyak esensial]; susu pembersih untuk keperluan toilet; gel pijat, selain untuk keperluan medis; maskara; sediaan menghapus make-up; sediaan tata rias; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak esensial lemon; air lavender; minyak lavender; kit kosmetik; tongkat dupa; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; Air bebing; minyak melati; ionone [wewangian]; dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pengeritingan rambut; semprotan rambut; losion rambut; pewarna rambut; pewarna-pewarna rambut; grease untuk keperluan kosmetik; sabun untuk keringat kaki; dasar untuk parfum bunga; kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; bulu mata palsu; sediaan kosmetik untuk bulu mata; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; pensil alis; perona mata; kosmetik alis; ekstrak bunga [parfum]; Minyak yang mudah menguap; minyak esensial; esensi halus; kain ampelas; kertas ampelas; minyak Kolonyo; pewarna kosmetik; shampoo kering; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan obat menghilangkan rambut; Sediaan untuk menghilangkan rambut; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; sabun deodoran; gel pemutihan gigi; krim pemutih kulit; krim kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik untuk hewan; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; kit make-up; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; penghilang cat kuku; susu pembersih untuk keperluan toilet; minyak atsiri citron; minyak esensial dari kayu cedar; sabun batangan untuk toilet; strip napas menyegarkan; semprotan penyegar nafas; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; minyak bergamot; pewarna janggut; sediaan kosmetik untuk mandi; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; balsem bibir tanpa obat; astringen untuk keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; sabun antiperspirant; amber [parfum]; batu tawas [astringen]; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sabun almond; minyak almond; susu almond untuk keperluan kosmetik; losion setelah bercukur; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; sediaan abrasif; kertas abrasif; kain abrasif; masker kecantikan; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; penghilang riasan mata; Losion menghapus make-up; Pembersih make-up; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; pelembab kulit; make-up dasar bedak; pengkilap bibir; lipstik; sediaan perawatan kulit tanpa obat; Bahan riasan; kosmetik”, yang terdapat dalam Merek “

CHARLOTTE'S MAGIC” Nomor Agenda: **DID2024000366** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: “Bedak, hand and body lotion, cat rambut, minyak rambut, shampoo, hair spray, obat keriting rambut, obat pelurus rambut, baby oil, cream untuk creambath, jelly untuk rambut, eye shadow, eye liner, hair tonic, cream untuk lulur, cream untuk massage, cream pemutih wajah, cleansing cream (krim pembersih



wajah), masker kecantikan, pasta gigi, tissue wangi basah, minyak wangi, pomade, minyak-minyak sari kosmetika, lipstick, kutek kuku, penghilang cat kuku, losion rambut, losion kulit, kapas kecantikan, deodorant stick, cairan eau de cologne, bubuk pewangi anti bau badan, pemerah pipi, cairan perapih rambut (hairstyling foam), celak mata, penghitam alis, sediaan-sediaan untuk memutihkan, mencuci, membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun cuci cair, sabun batangan, sabun krim, sabun bubuk, sabun mandi, sabun-sabun, sabun detergent, pelembut cucian, maskara, kertas amplas, hio, blau cuci, pemerah kuku, pinsil alis, cream-cream kulit, cream-cream muka, minyak kolonyo, lilin cucian " yang dilindungi dalam Merek "

CHARLOTTE " Nomor Daftar: IDM000156055, terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "CHARLOTTE'S MAGIC " Nomor Agenda: **DID2024000366** diajukan oleh **Charlotte Tilbury TM Limited.**, yang berkedudukan di 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek "**CHARLOTTE** " Nomor daftar IDM000156055 atas nama **SUGIANTO** di: Jl. Agung Tengah 3 Blok I - 1 No.10 B Rt. 009 Rw. 106, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta - Utara;

Menimbang bahwa antara " **CHARLOTTE'S MAGIC** " Nomor Agenda: **DID2024000366** atas nama Pemohon Banding dengan "**CHARLOTTE** " Nomor daftar: IDM000156055 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen

merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan



Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
CHARLOTTE'S MAGIC Nomor Agenda DID2024000366	CHARLOTTE Nomor Daftar IDM000156055

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “**CHARLOTTE'S MAGIC**”, dan “**CHARLOTTE**” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara bunyi ucapan dan visual, merek “**CHARLOTTE'S MAGIC**” dengan merek “**CHARLOTTE**” memiliki bunyi ucapan dan tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai ucapan, bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “**CHARLOTTE'S MAGIC**” Nomor agenda **DID2024000366** berdampingan dengan merek pembanding “**CHARLOTTE**” daftar nomor IDM00015605 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa pemohon banding telah memiliki merek dengan kombinasi kata CHARLOTTE seperti merek CHARLOTTE TILBURY untuk kelas 3 daftar IDM000767952 dan merek THE CHARLOTTE DARLING untuk kelas 3 daftar IDM000939685 dan kata CHARLOTTE merupakan bagian dari nama Pemohon Banding yaitu Charlotte Tilbury TM Limited.

Menimbang bahwa secara fakta merek pemohon banding telah terdaftar di berbagai negara antara lain pada negara berikut: Taiwan • Filipina • Inggris • Bahrain • Qatar • Pendaftaran WIPO • Norwegia • Swiss • Oman • Selandia Baru • Israel • Kuwait •

Israel • Australia • Amerika Serikat • EUIPO • China • Macau • Hong Kong • Arab Saudi • Singapura • India • Rusia



Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek **CHARLOTTE'S MAGIC** Nomor Agenda **DID2024000366** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 3 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum., Sebagai Ketua, Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota

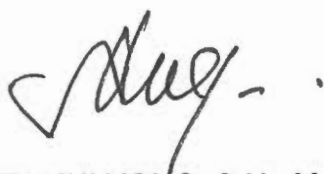


Ketua



1. Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.

Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

